



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA PEKANBARU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Kota Pekanbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 19 Januari 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

YELLI NOFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Atika Verina

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
 MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU MELALUI METODE RAPAT UMUM  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DAPIL	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
1	DAPIL 1	1	2	3	5	4	10	8	12	16	8	13	17	24	14	3	24	15 & 7	10
2	DAPIL 2	5	4	10	8	12	16	24	13	17	24	14	3	1	15	10	1	7	16
3	DAPIL 3	8	12	16	24	13	17	1	14	3	1	15	10	5	7	16	5	2	17
4	DAPIL 4	24	13	17	1	14	3	5	15	10	5	7	16	8	2	17	8	4	3
5	DAPIL 5	1	14	3	24	15	17	8	7	16	5	2	10	1	4	3	24	12	17
6	DAPIL 6	5	15	10	1	7	3	24	2	17	8	4	16	5	12	10	1	13	3
7	DAPIL 7	8	7	16	5	2	10	1	4	3	24	12	17	8	13	16	5	14	10
	PKN																		
	BURUH																		

Ket : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai PKN, BURUH Mengisi Seluruh Zona Kampanye Selama 21 hari di sepakati dalam rapat koordinasi kampanye rapat umum

Ditetapkan di Pekanbaru  
 Pada tanggal 19 Januari 2024  
 Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKANBARU

Ttd

YELLI NOFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Pekanbaru  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
 MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM**

DAPIL 1	Sukajadi	Kedungsari : Lapangan bola bustanu diana Jl. Lily	
	Limapuluh	Lapangan SMKN 1 Pekanbaru	
DAPIL 2	Rumbai Barat	Lapangan bola jalan sri palas	
	Rumbai	Lapangan Olahraga Politeknik Caltex Riau (PCR)	
	Rumbai Timur	<b>Lembah Sari :</b>	Lapangan As Syakur/MU
		Lapangan Family raya RT02 Pit	
		Lapangan Bola RW08	
		<b>Limbungan :</b> Lapangan Jl. Abadi	
		<b>Sungai ambang :</b>	Lapangan Simpang Camping
		Lapangan Suka Maju	
		<b>Sungai Ukai :</b> Lapangan Voly RW 01	
		Lapangan Voly RW 05	
<b>Tebing Tinggi Okura :</b> Lapangan Bola Okura			
DAPIL 3	Tenayan Raya	<b>Bambu Kuning :</b> Lapangan Bola Kaki TMC Jl.Satria	
		<b>Tangerang Timur :</b>	
		Lapangan bola Kaki, Jl. Merpati	
		Lapangan bola Kaki, Jl. Singgalang.	
		<b>Tuah Negeri :</b>	
	JL. 70		
JL. Budi Agung RT/RW: 001/001			
Kulim	<b>Sialang Rampai :</b> Lapangan bola KNPI, Jl. Lintas Timur KM 14		
DAPIL 4	Sail	Kecamatan Sail (Lapangan Bola UNRI, Jl. Thamrin)	
	Bukit Raya	Jl. Tengku Bey II (Lapangan Bola)	
		Jl. Kuaran (Lapangan Bola)	
DAPIL 5	Marpoyan Damai	Jl. Belimbing	
		Jl. Pahlawan Kerja	
DAPIL 6	Tuah Madani	Kelurahan Tuahmadani	
		Kelurahan Sialang Munggu	
DAPIL 7	Senapelan	Lapangan Bukit Senapelan	
		Lapangan Basket Depan Kantor Polresta	
	Payung Sekaki	Labuh Baru Timur	
		Tirta Siak	

Ditetapkan di Pekanbaru  
 Pada tanggal 19 Januari 2024  
 Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKANBARU

Ttd

YELLI NOFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Pekanbaru  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM

